



**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DASAR

- UU No 23 Th 1997 pasal 5,6,7 : setiap orang berhak dan wajib berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Pengelolaan lingk hidup meliputi kegiatan: penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian → masy wajib berperan serta sejak awal, dari penataan sampai pengawasan dan pengendaliannya
- Pengelolaan lingk = upaya terpadu → ada keterpaduan antara ilmuwan, pejabat pemerintah, masyarakat (masyarakat punya hak atas lingk hidup yg baik dan sehat)

BENTUK KEIKUTSERTAAN

- Bentuk keikutsertaan perseorangan, kelompok, badan swasta: pemberian data dan informasi, pikiran, tenaga, dana → sesuai dg tahap-tahap pelaksanaan pembangunan
- Terwujudnya peran serta masyarakat sangat tergantung dari keterbukaan para penyelenggara pembangunan dan ketaatan hukum masyarakat, dengan didukung oleh tersedianya data dan informasi yg akurat, jujur yg didapat secara cuma-cuma atau murah → mrp salah satu prasyarat bg terselenggaranya pembangunan yg berwawasan lingk secara berkelanjutan

SUMBER KETAATAN HUKUM MASYARAKAT:

1. Faktor-faktor eksternal: ancaman, paksaan, atau suatu keadaan yg mendorong dan memaksa untuk taat hukum =>Kepatuhan hukum masyarakat
2. Faktor-faktor internal: pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku yg diyakini bermanfaat bg diri dan masyarakatnya, yg mendorong, memaksa dan menyebabkannya taat hukum => Kesadaran hukum masyarakat

Keterkaitan Peran Masyarakat

- Peran serta masyarakat dlm berbagai bentuk akan terkait dg tradisi (budaya) masy setempat, pemahaman norma/aturan dan kondisi sosio-politik
- Dlm penegakan lingk hidup, peran serta masy dpt dilakukan dlm berbagai bentuk, baik dlm tingkat pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pembelaan atau advokasi lingk hidup yg dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan

- Peran serta masy dlm pengambilan keputusan mrp bentuk pendemokrasian pengambilan keputusan, di dlmnya terdapat akses atau partisipasi rakyat
- Peran serta masy dlm pelaksanaan program mrp realisasi dr bentuk kepedulian masy dlm penegakan lingk hidup.
- Peran serta masy dlm pembelaan atau advokasi dlm hal terjadi pencemaran atau perusakan lingk mrp konsekuensi yg hrs dilakukan, sbg upaya utk menuntut hak-hak masy yg telah dilanggar atau dirusak

Ketentuan pengelompokan peran serta masyarakat dpt didasarkan pd:

1. Adat-istiadat, tradisi, kebiasaan, kelaziman, dg memperhatikan asal-usul lembaga btk-btk asli unit sosial, keterkaitan lokal menurut *culture area* dg mengidentifikasi peranan unsur-unsur budaya yg kuat
2. Hak-hak atas kekayaan alam tradisional (tanah, hasil hutan, hewan, obat-obatan dan ketergantungannya pd sumberdaya alam tradisional / *subsistence use*)
3. Keakraban sosial, identitas bersama atau komunitas

Lanjutan:

4. Pengakuan dlm perundang-undangan
(hukum agraria, pertambangan, tata guna lahan, air, hutan, dsb.)
5. Kebiasaan dan kepatuhan internasional

Syarat agar masy bisa berperan serta dlm pengelolaan lingk (Koesnadi Harjosumantri, 1986):

1. Pemimpin eksekutif yg terbuka
2. Peraturan yg akomodatif
3. Masy yg sadar lingk
4. Lembaga swadaya masy yg tanggap
5. Informasi yg cepat
6. Keterpaduan antar instansi terkait

Keberhasilan peran serta masy ditentukan oleh:

1. Kesesuaian antar partisipan
2. Manfaat bg semua partisipan
3. Adanya keadilan dan kekuasaan yg representatif
4. Mekanisme komunikasi baik ke dalam maupun keluar kelompok
5. Kecocokan/kesesuaian
6. Integritas, kesabaran dan ketekunan

Tugas individu sebagai pengganti ujian midterm:

- Buat paper singkat (2-3 hlm kwarto, 1,5 spasi) tentang peran serta masyarakat tradisional dalam mengelola lingkungan (ingat: adanya kearifan lokal / *indegenuous knowledge!*)
- Waktu satu minggu, minggu depan dikumpulkan (Tidak ada maaf bagi yg terlambat alias ditolak!)
- Pada pertemuan 2 minggu mendatang akan diumumkan 6 paper terbaik (dari segi isi, originalitas, maupun tata tulisnya)
- Enam (6) paper terbaik akan dipresentasikan di depan kelas pada pertemuan 3 minggu dari sekarang.